



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BRI Cabang Jember, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Achmad Tonny A selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ledokombo Kantor Cabang Jember yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:B.23/KC-XVI/MKR/02/2024, tanggal 13 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 96/Pendaft/pdt/2024 tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

Abdul Hadi, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jember, tanggal 01 Juli 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan II Rt 002 Rw 004 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sittika, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Jember, tanggal 21 Agustus 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan II Rt 002 Rw 004 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana 13 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat I,II sebagai debitur telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Nomor: SPH: PK2004MPD/7447/10/2020 Tanggal 27 Oktober 2020, No rekening 7447.01.014302.10.8 dengan Hutang Pokok sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I, II memberikan agunan/jaminan berupa Tanah sesuai dengan AJB NO 204/532/03/VIII/2004, Luas: 1.435 m2 atas nama Abd Hadi;
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dan Tergugat I, II adalah sebesar 14.4% (Empat belas koma empat persen) pertahun, atau angsuran setiap 6 bulan sekali selama 6 bulan sebesar Rp 56.385.600 (Lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Rupiah);
4. Bahwa Tergugat I, II berkewajiban membayar hutang bunga tersebut setiap bulan sampai dengan Hutang Pokok dibayar lunas;
5. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Surat Pengakuan Hutang kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I, II disepakati untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 9 Maret 2022;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



6. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat I, II seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
7. Bahwa apabila Tergugat I, II lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka tergugat I, II sepakat membayar denda sebesar Rp 0;
8. Bahwa penggugat dengan Itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi kewajiban yang ditentukan di Surat Pengakuan Hutang Nomor: **85879665/7447/09/21** dengan no rekening 7447.01.016132.10.1 dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat I, II tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan sampai saat ini tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengalami kerugian;
10. Bahwa dengan Tergugat I, II tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 85879665/7447/09/21 dengan no rekening 7447.01.016132.10.1 Tanggal 9 September 2021 maka Tergugat I, II layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;
11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat I dan II sampai dengan 13 Februari 2024 adalah sebesar:
 - a. Hutang Pokok: Rp 47.050.000 (Empat puluh tujuh juta lima puluh ribu Rupiah).
 - b. Hutang Bunga s/d 13 Februari 2024: Rp 6.318.000 (Enam juta tiga ratus delapan belas ribu Rupiah).
 - c. Hutang Denda s/d 13 Februari 2024: Rp 0 (nol).
 - d. Total Hutang Tergugat I sebesar: Rp 53.368.000 (Lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat I, II kepada Penggugat, maka Tergugat I, II atau siapa saja yang memperoleh hak atas objek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
13. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat I untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat I, II maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;
14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I, II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat I, II dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Tergugat I, II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 85879665/7447/09/21 dengan no rekening 7447.01. 016132.10.1;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I, II kepada Penggugat, berupa Tanah AJB NO 204/532.03/VIII/2004, Luas: 1.435 m2 atas nama Abd Hadi;
4. Menetapkan Tergugat I, II melakukan perbuatan wanprestasi dengan dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan SPH 85879665/7447/09/21 dengan no rekening 7447.01.016132.10.1

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Total Hutang Tergugat I, II Rp 53.368.000 (Lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 53.368.000 (Lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, II atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoer bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat Untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Maret 2024, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Form Permohonan Pinjam Tanggal SKPP 08-09-2021 An. ABDUL HADI mengajukan permohonan sebesar

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 Bulan, angsuran sebesar 6 Bulan untuk Kredit Modal Kerja dalam bidang usaha Pertanian Hortikultura Sayuran yang dipanen lebih dari sekali, diberi tanda (P-1);

2. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, KTP Nik. 3509280107690115 An. ABDUL HADI dan Nik. 3509286108720001 An. SITTIKA, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 85879665/7447/09/21 tertanggal 9 September 2021, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 09 September 2021, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Agunan No. 204/532/03/VIII/2004 tanggal 09 September 2021, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No. 204/532/03/VIII/2004, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Hutang tanggal 09 September 2021, diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor Pangkat/rekening: 7447.01.016132.10.I An. ABDUL HADI, diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor Pangkat/rekening: 7447.01.016132.10.I An. ABDUL HADI, diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor Pangkat/rekening: 7447.01.016132.10.I An. ABDUL HADI, diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 1 No. 599/7447/MKR/01/2024 tanggal 10 November 2023, diberi tanda (P-11);
12. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 2 No.

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599/7447/MKR/01/2024 tanggal 12 Desember 2023, diberi tanda (P-12);

13. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan 3 No.

599/7447/MKR/01/2024 tanggal 4 Januari 2024, diberi tanda (P-13);

14. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Cetakan Rekening Koran An. ABDUL

HADI, diberi tanda (P-14);

15. Fotocopy Sesuai dengan aslinya, Cetakan Pelunasan Pinjaman, diberi

tanda (P-15);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 telah diberi materai secukupnya dengan rincian bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dihadapan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan para Tergugat sebagai debitur telah sepakat dan setuju melakukan pemberian fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada para Tergugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang, Nomor: SPH: PK2004MPD/7447/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020, No rekening 7447.01.014302.10.8 dengan Hutang Pokok sebesar Rp

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, para Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa tanah sesuai dengan AJB NO 204/532/03/VIII/2004, Luas: 1.435 m² atas nama Abd Hadi. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dan para Tergugat adalah sebesar 14.4% (Empat belas koma empat persen) pertahun, atau angsuran setiap 6 bulan sekali selama 6 bulan sebesar Rp 56.385.600 (Lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada Surat Pengakuan Hutang kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat disepakati untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya, yakni sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 9 Maret 2022. Bahwa Penggugat dengan Itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi kewajiban yang ditentukan di Surat Pengakuan Hutang Nomor: 85879665/7447/09/21 dengan no rekening 7447.01.016132.10.1 dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga Penggugat mengalami kerugian, maka para Tergugat layak dan patut secara hukum dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Form Permohonan Pinjaman Bank Rakyat Indonesia, taggal SKPP 08-09-2021, dengan status nasabah:lama, diketahui bahwa Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II selaku isteri dari Tergugat I telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga uluh enam) bulan dengan tujuan untuk modal kerja bidang usaha hortikultura sayuran denga melampirkan tanda bukti kartu tanda penduduk para Tergugat dan buku rekening BRI atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut, dibuatlah Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 85879665/7447/09/21, tertanggal 9 September 2021 dimana para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama mengaku telah berhutang kepada Penggugat (BRI unit Ledokombo) sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 SPH ini (vide bukti P.3) dan dalam SPH ini, para Tergugat harus membayar pokok pinjaman berikut bunga kepada Penggugat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPH ini selambat-lambatnya tanggal 9 Maret 2022 sejumlah Rp 56.385.600,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) berupa pinjaman pokok dan bunga;

Menimbang, bahwa pinjaman dari Penggugat selaku kreditur yang diberikan kepada para Tergugat selaku debitur maka atas pinjaman tersebut para Tergugat juga telah menyerahkan jaminansebagai agunana berupa tanah hak adat atas nama Tergugat I seluas 1.435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) meter persegi beserta surat kuasa untuk menjual agunan (vide P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 10 Februari 2022 telah melakukan kunjungan kepada para Tergugat dan meminta untuk dilakukan pembayaran dan paa Tergugat membuat janji bayar kepada Penggugat dimana para Tergugat akan membayar pada tanggal 25 Februari 2022 dan selanjutnya

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dilakukan kunjungan lagi kepada para Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan terakhir tanggal 20 November 2023 namun dari hasil kunjungan tersebut, para Tergugat tidak memberikan pembayaran atas hutang para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti P.8 s/d P.10 berupa surat kunjungan nasabah dan sebagaimana bukti surat bertanda P.11 s/d P.13 selanjutnya Penggugat mengeluarkan surat peringatan I tanggal 10 November 2023, surat peringatan II, tanggal 12 Desember 2023 dan surat peringatan III tanggal 4 Januari 2024 yang ditujukan kepada Tergugat I dengan kategori pinjaman macet dengan total kewajiban yang harus dibayar sejumlah Rp53.368.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dan saling bersesuaian serta saling mendukung maka diperoleh fakta hukum bahwa bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Pengadilan menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan tersebut diatas, dimana dalam bukti surat P-3 terdapat adanya suatu kesepakatan dimana kesepakatan yang ada pada perjanjian kredit tersebut adalah tentang pinjaman kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur sedangkan para Tergugat sebagai Debitur, yang mana perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap dan hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat terkait pinjaman sejumlah uang diawali dari adanya permohonan pinjam uang yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana bukti surat P.1 dan dilampiri dengan bukti foto copy KTP para Tergugat dan buku rekening dari Tergugat I serta adanya jaminan atas pinjaman tersebut berupa sebidang tanah atas nama Tergugat I sebagai agunan;

Menimbang, bahwa dari surat pengakuan hutang bertanda P.3 telah ditentukan bahwa Penggugat diberikan pinjaman oleh Penggugat uang

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran atau jatuh tempo pembayaran terakhir pada tanggal 9 Maret 2022 dengan kewajiban membayar pokok dan bunga sejumlah Rp 56.385.600,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 9 bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan pinjaman akan tetapi para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.8 s/d P.13 dapat ditarik kesimpulan bahwa para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang yang telah disepekat yang merupakan perjanjian diantara Penggugat dan para Tergugat, sehingga Pengugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika*

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan bahwa “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya” oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat atas pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dengan jaminan sebidang tanah sebagai agunan sampai dengan gugatan ini diajukan mengakibatkan para Tergugat berada dalam keadaan wanprestasi, dengan demikian maka petitum poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara para Tergugat dan Penggugat adalah sah menurut hukum (bukti P.3) maka mengikat kepada Penggugat dan para Tergugat beserta agunan yang diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat atas sebidang tanah atas nama Tergugat I seluas



1.435 (seribu empat ratus tiga uluh lima) meter persegi beserta surat kuasa untuk menjual agunan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka petitum poin 2 dan poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian berupa SPH yang telah disepakati oleh para pihak adalah sah dan mengikat para pihak dan para Tergugat telah dinyatakan tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat atau telah dinyatakan wanprestasi maka kepada para Tergugat diperintahkan untuk membayar secara kontan kepada Penggugat total hutang sejumlah Rp53.368.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) serta tanah seluas 1.435 (seribu empat ratus tiga uluh lima) meter persegi yang telah terdapat surat kuasa untuk menjual agunan tersebut maka memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tanah sebagai jaminan atau yang telah menjadi agunan atas pinjaman para Tergugat supaya diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian maka petitum poin 5 dan poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding dan kasasi karena syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tidak terpenuhi maka petitum angka 8 tentang uitvoerbaar bij voorraad haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat I, Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 85879665/7447/09/21 dengan no rekening 7447.01. 016132.10.1;
4. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat, berupa Tanah AJB NO 204/532.03/VIII/2004, Luas: 1.435 m2 atas nama Abd Hadi;
5. Menetapkan Tergugat I, Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan SPH 85879665/7447/09/21 dengan no rekening 7447.01.016132.10.1 dengan Total Hutang Tergugat I, Tergugat II sejumlah Rp 53.368.000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp 53.368.000 (Lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 362.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dra. Rr. Wahyuningtyas, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Rr Wahyuningtyas

Frans Kornelisen, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 132.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 362.000,00**

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)